
FILOSOFI DASAR ETIKA BERBISNIS DALAM ISLAM

Mushlih Candrakusuma

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
mushlih@umpo.ac.id

Rudi Purnomo

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun
ursydifa@gmail.com

Bambang Wahrudin

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
argomedu1@umpo.ac.id

Abstrak : Agama Islam sangat menganjurkan penganutnya untuk berbisnis. Berbisnis merupakan sebab pokok yang memungkinkan manusia memperoleh rezeki. Allah melapangkan bumi dan seisinya, supaya manusia dapat memanfaatkannya. Manusia diberikan kebebasan untuk mendapatkan dan mendayagunakannya, selama berada dalam koridor syariat. Pada zaman kontemporer saat ini, aktivitas bisnis cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, meski bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Praktik bisnis tersebut mengakibatkan aktivitas ekonomi yang kian dangkal, kotor dan brutal. Bisnis yang miskin etika mulai dianggap sesuatu yang problematik bagi kemajuan zaman, bahkan dianggap sebagai anomali yang harus dicarikan solusi. Islam sebagai agama dengan sistem yang komprehensif memberikan jawaban terhadap problematika tersebut. Dalam bisnis, Islam menggabungkan nilai-nilai spiritual dan material dalam kesatuan yang seimbang sebagai dasar etika yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (falāh). Tulisan ini berupaya menguraikan nilai-nilai/filosofi dasar dalam etika bisnis yang dapat menjadi alternatif yang solutif terhadap ekonomi yang problematis. Dalam kajian fikih, filosofi dasar dalam etika bisnis diurai dalam pembahasan fikih muamalah adabiyah, yang membahas aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari subjeknya, yaitu manusia sebagai pelaku muamalah. Semua perilaku manusia dalam bermuamalah harus memenuhi prasyarat etis-normatif sebagai filosofi dasar etika dalam bisnis Islam yang terdiri dari kesadaran atas hak dan kewajiban, pengetahuan tentang konsep harta dan hak milik, serta pemahaman tentang skema akad dalam Islam.

Kata Kunci: filosofi, nilai dasar, etika bisnis, fikih

PENDAHULUAN

Dalam urusan muamalah (aktivitas ekonomi), etika bisnis merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dalam melakukan akad atau kontrak misalnya, harus terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Adapun salah satu syarat dalam muamalah adalah terhindarnya unsur *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) dan *ribā* (penambahan secara batil), agar semua pihak yang melakukan akad terlindungi dari segala hal yang merugikan pihak yang bermuamalah. Karena pada dasarnya tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan baik di dunia maupun akhirat. Terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-māl*).¹

Perkembangan zaman yang kian pesat, diiringi dengan sejumlah perubahan dalam berbagai bidang kehidupan meniscayakan agama untuk memberikan jawaban yang lugas terhadap tantangan yang muncul dalam dinamika kemasyarakatan.² Realitas baru menunjukkan ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di tengah-tengah sistem ekonomi konvensional (kapitalis) yang dinilai selalu menjadi penyebab permasalahan perekonomian.³

Kapitalisme melahirkan penilaian bahwa ekonomi dibangun atas keinginan-keinginan (*want*) manusia yang tidak terbatas dalam mencapai kepuasan bukan dibangun atas kebutuhan hakiki (*need*) dari manusia itu sendiri. Bentuk kepuasan dalam kapitalisme menyangkut aspek-aspek yang bersifat materi, yaitu sesuatu yang dianggap memiliki kegunaan (*utility*) berdasar kaca mata manusia meski dalam persepsi lain dianggap berbahaya. Minuman keras dan obat-obatan terlarang misalnya, dalam kapitalisme dianggap memiliki manfaat dan nilai guna.⁴

Pengaruh kapitalisme yang begitu luas, sampai-sampai membuat Indonesia yang berasaskan ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab, juga menganggap

¹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 116.

² Pradana Boy ZIF, *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern* (Jakarta: Hamdalah, 2008), xvi.

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Pers 2014). v-vi.

⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 7.

minuman keras adalah hal yang biasa. Lebih parah lagi, terdapat gagasan yang ingin melegalkan minuman keras karena dianggap menguntungkan secara komersil dan juga sebagai kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Tentunya hal ini menggambarkan suatu kondisi manakala dalam aktivitas bisnis, profit menjadi tujuan utama meskipun bertentangan dengan nilai-nilai yang ada.

Survei tahun 1990 yang dilakukan di Amerika terhadap 2.000 perusahaan mengungkapkan banyak persoalan yang muncul diakibatkan dari sistem kapitalisme, seperti penyalahgunaan minuman keras dan alkohol, karyawan yang mencuri, *conflict of interest*, diskriminasi dalam promosi, penyalahgunaan aset dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat aktivitas bisnis menjadi dangkal, kotor, dan brutal. Semua ini adalah persoalan perilaku yang mentradisi, dan mulai dianggap sesuatu yang problematik bagi kemajuan, bahkan dianggap sebagai anomali yang harus dicarikan solusi.⁵

Islam sebagai agama dengan sistem yang komprehensif memberikan jawaban yang lugas terhadap problematika tersebut, dikarenakan Islam juga mengatur sistem etika dan aspek-aspek moralitas yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah.⁶ Islam mengombinasikan nilai-nilai spiritual dan material dalam kesatuan sistem yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat (*falāh*).⁷

Tulisan ini berupaya menguraikan nilai-nilai dasar dalam bangunan etika bisnis yang bisa menjadi alternatif yang solutif terhadap problematika ekonomi yang korup dan kapitalistik, yaitu bisnis yang menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai fondasi sistem etika atas implementasi ekonomi di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *library research* yang menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan analisis wacana.⁸ Penulis mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara

⁵ Faisal Badroen, et. al., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

⁶ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), xiv.

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2.

⁸ Hadari Nawawi, et al., *Penelitian Terapan* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996), 23.

pengumpulan data dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan dan dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan, yang mana dari data tersebut dihasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap.⁹ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif berupa *content analysis* (analisis isi teks) yang melakukan pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi.¹⁰

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Bisnis dalam Perekonomian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Bisnis

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, *business* yang berarti: *the activity of buying and selling goods and services*¹¹ (aktivitas pembelian dan penjualan barang dan jasa). Sedangkan dalam *business dictionary*, bisnis diartikan *an organization or economic system where goods and services are exchanged for one another or for money. Every business requires some form of investment and enough customers to whom its output can be sold on a consistent basis in order to make a profit*¹² (suatu organisasi atau sistem ekonomi yang mana barang dan jasa dipertukarkan untuk kebutuhan satu sama lain atau untuk memperoleh uang. Setiap bisnis membutuhkan beberapa bentuk investasi dan konsumen yang cukup untuk menghasilkan output barang dan jasa yang dapat terjual secara konsisten sesuai dengan permintaan konsumen untuk memperoleh keuntungan).

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha komersial dalam dunia perdagangan. Singkatnya, bisnis dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.¹³

⁹ Basrowi, et al., *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

¹⁰ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 57.

¹¹ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/business>, diakses 15 April 2024.

¹² <http://www.businessdictionary.com/definition/business.html>, diakses 15 April 2024.

¹³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), 19.

Dari pengertian bisnis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk:¹⁴

- a. Memproduksi atau mendistribusi barang dan jasa.
- b. Mencari *profit* (keuntungan).
- c. Mencoba memuaskan keinginan konsumen.

Menurut pendapat Christopher Pass, bentuk bisnis terdiri dari:¹⁵

- a. Bisnis horisontal, yaitu suatu bisnis yang mengkhususkan diri pada aktivitas tunggal.
- b. Bisnis vertikal, yaitu suatu bisnis yang menggabungkan dua atau lebih aktivitas yang saling berhubungan.
- c. Bisnis konglomerat, yaitu suatu bisnis yang menggabungkan sejumlah aktivitas produksi yang tidak berhubungan.

2. Bidang-Bidang Aktivitas Bisnis

Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai bidang bisnis. Bidang bisnis merupakan kelompok jenis dari kegiatan usaha, yang penting untuk diketahui apabila hendak menjalankan proses pengelolaan ekonomi. Klasifikasi bidang-bidang bisnis sangat beragam sesuai dengan jenis bisnis yang dijalankan.¹⁶ Adapun di antaranya jenis-jenis bidang bisnis berdasarkan hasil produksi, yaitu:

- a. Produksi barang, yaitu produksi yang bertujuan untuk menghasilkan barang yang siap untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya: gula, pakaian, tas, meja, almari dan lain sebagainya.
- b. Produksi jasa, yaitu produksi yang kegiatannya menghasilkan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya: konsultan, guru, tukang cukur rambut, salon, bengkel dan lain sebagainya.

Jenis-jenis bidang bisnis berdasarkan bidang produksi, di antaranya:

- a. Ekstraktif, adalah kegiatan produksi yang kegiatannya mengumpulkan barang yang telah disediakan oleh alam. Contoh: pertambangan dan perburuan.

¹⁴ Veithzal Rivai, et al., *Islamic Business And Economic Ethic: Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 13.

¹⁵ Kadir, *Hukum Bisnis*, 18.

¹⁶ Mudjarad Kuncoro, *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2013), 29.

- b. Agraris, adalah produksi yang kegiatan utamanya mengolah tanah. Contoh: pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- c. Industri, adalah kegiatan produksi yang kegiatannya berusaha mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya: industri mobil, industri rokok dan lain sebagainya.
- d. Perdagangan, adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk memindahkan hak milik dari produsen ke tangan konsumen dengan cara memperjualbelikan. Misalnya: toko, swalayan, importir dan eksportir.
- e. Jasa, adalah produksi yang bertujuan memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya: rumah sakit, rumah makan, transportasi dan lain sebagainya.

Selain itu, terdapat pula jenis-jenis kegiatan usaha bisnis yang dikelola secara perseorangan dan ada yang dikelola secara kelompok. Usaha perseorangan adalah kegiatan yang diusahakan, dimiliki dan dipimpin oleh seseorang. Kekayaan perusahaan menjadi milik pribadi orang tersebut. Adapun modal usaha dapat diperoleh dari pengusaha sendiri atau modal pinjaman. Usaha perseorangan cocok untuk perusahaan kecil yang risiko dan tanggung jawab pemiliknya ringan. Ada juga perusahaan perseorangan yang tergolong besar dari segi jumlah tenaga kerja. Contohnya, perusahaan sepatu Cibaduyut di Bandung, industri kulit di Sukaregang Garut, dan perusahaan perak di Yogyakarta.

Sedangkan usaha kelompok merupakan usaha gabungan antara beberapa orang. Setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban usahanya. Adapun jenis tanggung jawabnya sesuai posisi masing-masing. Bentuk-bentuk usaha/bisnis kelompok antara lain adalah Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan lain sebagainya.¹⁷

Konsep dan Prinsip Bisnis dalam Ekonomi Islam

Bisnis dalam kajian fikih (hukum Islam) biasa diungkapkan dengan istilah *al-tijārah*, yang didefinisikan:

التجارة هي الحصول على المال بالمبادلة بهدف الربح

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>, diakses 17 April 2024.

Al-tijārah adalah suatu aktivitas pertukaran yang terjadi pada harta dengan tujuan untuk mendapat keuntungan/profit.

Yang dimaksud keuntungan (*profit*) adalah perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seorang pebisnis dari penjualan barang-barang dan jasa serta biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang-barang dan jasa tersebut. Dengan kata lain keuntungan adalah penghasilan dikurangi pengeluaran.¹⁸

Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggung jawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah dan mendapat rezeki. Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki.

Para nabi dan rasul juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nabi Daud bekerja dengan membuat baju besi untuk memelihara diri dalam peperangan. Nabi Yusuf bekerja sebagai bendaharawan negara. Dan nabi terakhir, Muhammad SAW juga bekerja sebagai pedagang dan pengembala kambing.¹⁹

Bahkan apabila kita mencermati al-Qur'an, banyak perintah dan anjuran Allah yang tidak mungkin terlaksana apabila umat Islam tidak bekerja dan tidak mempunyai harta. Seperti perintah zakat, infak, sedekah, umroh, haji, jihad dan lain-lain. Dengan demikian, Islam menumbuhkan semangat etos kerja kepada kaum muslimin agar berusaha dan bekerja dengan keras sehingga Allah melimpahkan rezeki-Nya.²⁰

Di samping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan pentingnya aspek kehalalan, baik dari segi perolehan maupun pemanfaatannya. Sebagaimana sabda Nabi, bahwa hari kiamat kelak manusia akan ditanya:

وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ

Dan tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan untuk apa dibelanjakannya.
(HR. Tirmidzi)

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan

¹⁸ Kadir, *Hukum Bisnis*, 17.

¹⁹ Yan Orgianus, *Moralitas Islam Dalam Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Marja, 2012), 127.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 14.

halal dan haram). Bisnis Islam harus berdasar nilai-nilai kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*) dan kemanfaatan (*benevolence*).²¹ Secara umum, berbisnis perspektif Islam harus memenuhi nilai-nilai dasar dan prinsip umum sebagai berikut:²²

No	Nilai Dasar	Prinsip Umum	Pemaknaan
1.	Tauhid	Integrasi Kesamaan	- Integrasi antar semua bidang kehidupan - Kasatuan antara bisnis dan mencari ridha Allah - Dualisme kepemilikan - Tidak ada diskriminasi
2.	Khilafah	Intelektualitas Free Will Akuntabilitas	- Kemampuan kreatifitas dan konseptual - Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan - Kesiediaan pelaku bisnis untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan
3.	Ibadah	Penyerahan Total	- Membebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia kepada ciptaannya sendiri (kekayaan dan kekuasaan) - Menjadikan penghambaan pada Allah, sebagai komitmen moral yang memberikan arah, tujuan dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnis
4.	Tazkiyah	Kejujuran Keadilan Keterbukaan	- Tidak mengambil keuntungan dengan cara berbuat curang, menipu, menimbun, memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitas - Menciptakan keseimbangan dalam transaksi (dengan mengurangi timbangan, dll) - Menerima pendapat yang lebih baik dan benar
5.	Ihsan	Kebaikan Kebersamaan	- Kesiediaan memberikan kebaikan kepada orang lain - Membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing

Bidang-Bidang Bisnis Dalam Ekonomi Islam

Pada masa Rasulullah SAW, perekonomian berjalan secara dinamis. Pada abad ketujuh, wilayah Hijaz merupakan pusat perdagangan dari segala arah yang terintegrasi dalam pertukaran bahan pokok dan impor kebutuhan ekonomi yang

²¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 63.

²² Kadir, *Hukum Bisnis*, 89-103.

mendasar.²³ Mayoritas aktivitas perdagangan bangsa Arab dilakukan di perkotaan. Dan mereka memiliki pasar musiman untuk berbagai jenis kebutuhan perdagangan. Orang-orang yang berhaji juga mendapat manfaat yang besar dari diadakannya pasar tersebut ketika musim haji. Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi utama bagi bangsa Arab.²⁴

Terdapat pula aktifitas pertanian di sebagian daerah yang subur, seperti di daerah Yaman, Thaif dan sebagian tanah di utara Hijaz. Di antara daerah pertanian yang terpenting adalah kota Madinah. Pertanian merupakan aktivitas umum dalam ekonomi, yang dapat berkembang disebabkan kesuburan tanah dan banyaknya air. Kurma dan gandum adalah dua hasil pertanian/perkebunan terpenting di Madinah, dan sebagian yang lain adalah buah-buahan.

Di samping itu, jazirah Arab juga terdapat kegiatan industri yang merupakan bidang usaha paling lemah waktu itu. Mayoritas kegiatan industri adalah sebagai mata pencaharian yang umumnya dilakukan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah profesi tukang besi, tukang kayu, pembuatan senjata dan lain-lain.²⁵

Dalam penelaahan ilmu fikih, bidang-bidang dalam bisnis Islam dapat terbagi menjadi beberapa bidang usaha, yang di antaranya adalah:

a. Jual Beli *Murābahah* (مرا بحة)

Jual beli dalam bahasa Arab adalah *al-bay'* yang artinya tukar menukar dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang atau barang.²⁶ Terkadang jual beli juga diistilahkan dengan *murābahah*, berasal dari kata *ribh* yang artinya keuntungan. Dengan demikian *murābahah* dapat diartikan dengan menjual suatu dengan nilai modal asli ditambah dengan keuntungan secara wajar.²⁷ Dalam Islam, jual beli harus memenuhi ketentuan tertentu yang disebut rukun. Adapun rukun jual beli yaitu, adanya penjual dan pembeli (*'āqidayn*), objek

²³ Suyanto, *Muhammad Business Strategy & Ethics: Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW* (Yogyakarta: Andi, 2008), 135.

²⁴ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Solihah Zamakhsyari (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 32.

²⁵ *Ibid.*, 33.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 180.

²⁷ Rivai, *Islamic Business*, 355.

(*ma'qūd 'alayh*) dan adanya ijab kabul (perkataan serah terima antara dua belah pihak penjual dan pembeli).²⁸

b. *Mushārahah* (مشاركة)

Mushārahah merupakan kemitraan dua orang atau lebih. Secara istilah fikih *mushārahah* adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Rukun *mushārahah* yang pokok ada tiga, yaitu dua pihak yang berakad (*'āqidayn*), objek akad yang mencangkup pekerjaan dan atau modal (*ma'qūd 'alayh*), dan *ṣīghah* (ijab dan kabul).²⁹

c. *Muḍārahah* (مضاربة)

Muḍārahah adalah suatu bentuk kerjasama, di mana salah satu pihak dalam kontrak disebut *ṣāhib al-māl* (pemilik harta) yang menyediakan sejumlah modal, dan satu pihak yang lain disebut *muḍārib* (pengusaha) yang menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut jumbuh ulama rukun *muḍārahah* ada tiga, yaitu adanya *'āqidayn* (dua pihak yang berakad) yaitu *ṣāhib al-māl* (pemilik harta) dan *muḍārib* (pengusaha), adanya *ma'qūd 'alayh* yang berupa modal, pekerjaan dan keuntungan, serta adanya *ṣīghah* (ijab dan kabul).³⁰

d. *Muzāra'ah* (مزارعة)

Muzāra'ah berasal dari kata *zara'a* yang artinya tumbuh. Secara istilah *muzāra'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifitaskannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (*nisbah*) sesuai dengan perjanjian atau berdasarkan adat kebiasaan (*'urf*). Rukun *muzāra'ah*, yaitu *'āqidayn* (dua pihak yang berakad) yaitu pemilik tanah dan penggarap, adanya *ma'qūd 'alayh* yang berupa manfaat tanah dan penggarap, serta adanya *ṣīghah* (ijab dan kabul).³¹

e. *Musāqāh* (مساقاة)

Musāqāh secara bahasa artinya memberi minum. Secara istilah *musāqāh* adalah suatu akad menyerahkan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi diantara mereka

²⁸ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 181.

²⁹ *Ibid.*, 342.

³⁰ *Ibid.*, 371.

³¹ *Ibid.*, 395.

berdua. Dalam *musāqāh* pihak pertama memberikan sebidang tanah perkebunan untuk digarap, pihak kedua menggarapnya untuk disirami dan dirawat sehingga menghasilkan buah-buahan. Rukun *musāqāh* adalah ‘*āqidayn* (dua pihak yang berakad) yaitu pemilik kebun dan penggarap, adanya *ma’qūd ‘alayh* yang berupa pekerjaan dan buah, serta adanya *ṣīghah* (ijab dan kabul).³²

Kalau dicermati dengan seksama, bidang-bidang bisnis dalam hukum muamalah (ekonomi Islam) yang sudah dipaparkan di atas, sebenarnya juga mengacu pada fondasi perekonomian masa Rasulullah, yaitu perdagangan, pertanian dan industri.

Dalam konteks perekonomian sekarang, bidang-bidang bisnis dalam Islam juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berangkat dari model bisnis dalam kajian fikih muamalah, berkembang model bisnis Islam yang dimodernisasi sehingga lebih relevan dengan perkembangan. Misalnya konsep *mushārahah* dimodernisasi dan berkembang model bisnis yang disebut *project financing participation*. Konsep *muḍārabah* berkembang menjadi *trust financing/trust investment*. Konsep *muzārahah* berkembang menjadi *harvest-yield profit sharing*. Dan dari akad *musāqāh* berkembang menjadi *plantation management fee based on certain portion yield*. Serta dari akad jual beli *murābahah* berkembanglah *deferred payment sale*.³³

Bukan hanya itu, kajian mengenai bisnis Islam sekarang berkembang lebih pesat dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang dijalankan atas prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, sekuritas syariah, reksadana syariah dan lain-lain.³⁴ Spektrum bisnis ekonomi syariah juga sangat berkembang pada sektor riil, dengan berkembangnya pariwisata syariah, hotel syariah, makanan-makanan halal, agen perjalanan syariah, fesyen syariah dan lain sebagainya.³⁵

Kemuliaan Berbisnis dalam Islam

Dua puluh lima tahun lamanya nabi Muhammad SAW mendedikasikan dirinya pada dunia wirausaha, yaitu semenjak beliau masih berusia 12 tahun

³² Rivai, *Islamic Business*, 354.

³³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

³⁴ Sugihanto, *Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syari’ah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2013), 63.

³⁵ Iskandar Zulkarnain, et al., *Dua Dekade Ekonomi Syariah: Menuju Kiblat Ekonomi Islam* (Jakarta: Gress Publishing, 2013), 171.

sampai berusia 37 tahun. Beliau berdagang lebih lama dari pada menjadi Rasul. Selama itu pula keuletannya telah menempatkan beliau sebagai pedagang yang disegani di jazirah Arab. Bahkan jangkauan perdagangannya pada waktu itu telah mencapai skala internasional.³⁶

Bukan hanya Rasulullah, istri kesayangan beliau Siti Khadijah juga seorang pedagang. Sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, hampir semua pedagang. Kalau kita belajar sejarah, Islam masuk ke Indonesia juga dibawa oleh pedagang. Pendiri dan sesepuh dua organisasi terbesar di Indonesia Muhammadiyah dan NU juga seorang pedagang.³⁷ Dari sini dapat kita simpulkan bersama bahwa antara dakwah Islam, kemajuan dan perdagangan adalah suatu yang tak terpisahkan. Kemajuan Islam tidak lain karena kuatnya spirit umat Islam dalam berbisnis. Berbisnis yang dimaksudkan, tentunya berbisnis yang berorientasikan dakwah Islam dan berfondasikan akhlak atau etika Islam.

Islam sangat menganjurkan para penganutnya untuk berbisnis/bekerja mencari rezeki. Hal ini terbukti dari beberapa ayat dan hadis yang dicontohkan langsung melalui Rasul, di antaranya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah.*³⁸

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

*Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezeki-Nya.*³⁹

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada'. (HR. Tirmidzi)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: مَنْ بَاتَ كَأَلَا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ

Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa tertidur karena lelah mencari rezeki yang halal, maka ia tertidur dalam ampunan Allah. (HR. Ibnu 'Asakir)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَلَا الصِّيَامُ، وَلَا الْحَجُّ، وَلَا الْعُمْرَةُ، يُكَفِّرُهَا الْهُمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ

³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2007), 79.

³⁷ Ippho Santosa, *7 Keajaiban Rezeki* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 77.

³⁸ QS. Al-Jumu'ah: 10.

³⁹ QS. Al-Mulk: 15.

Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya dari sebagian dosa (yang ada) terdapat dosa-dosa yang tidak dapat dihapus oleh shalat, puasa, haji dan umroh. Akan tetapi, dosa tersebut dapat dihapus oleh kebingungan dan kesulitan dalam mencari rezeki yang halal. (HR. Ibnu ‘Asakir)

Sangatlah jelas bahwa Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk berbisnis. Berbisnis merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah (rezeki). Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki. Manusia diberikan kebebasan untuk mendapatkan, memanfaatkan dan mendayagunakannya, tentunya tetap dalam koridor syariah, batasan halal dan haram, serta ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan al-Sunnah.⁴⁰

Filosofi Dasar dalam Etika Bisnis

Filsafat adalah cara berpikir dalam menentukan mana yang benar, baik dan bijak, guna mengetahui hakikat sebenar-benarnya dari sesuatu.⁴¹ Pada wilayah teoritis keislaman, filsafat berupaya mengambil nilai-nilai kehidupan dan keagamaan yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah.⁴² Sedangkan terkait bisnis, filosofi dasar dalam etika mengacu pada nilai-nilai mendasar yang menjadi fondasi bangunan etika dalam praktik aktivitas bisnis di masyarakat. Dalam kajian fikih, filosofi dasar dalam etika bisnis ini diurai dalam pembahasan fikih muamalah adabiyah (فقه المعاملات الأدبية).

Fikih muamalah adabiyah merupakan fikih Islam yang membahas aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari subjeknya, yaitu manusia sebagai pelaku muamalah. Fikih ini memberikan panduan bagi perilaku manusia untuk melakukan tindakan hukum terhadap suatu benda, yang didasari dengan kerelaan, ijab kabul yang sesuai ketentuan, peniadaan kedustaan, penipuan dan yang lainnya. Dengan demikian semua perilaku manusia dalam muamalah harus memenuhi prasyarat etis-normatif agar perilaku tersebut dipandang layak dalam syariat.⁴³

Adapun prasyarat etis-normatif yang menjadi filosofi dasar dalam implementasi praktik bisnis Islam terdiri dari tiga hal, yaitu:

⁴⁰ Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah*, 46.

⁴¹ M. Abdut Tawab, et al., “Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekonomi Islam”, *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 1 No. 1 (2023), 85.

⁴² Hamzah, *Filsafat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Javalika, 2021), 1.

⁴³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 29.

1. Kesadaran atas Hak dan Kewajiban

Dalam fikih terdapat istilah *الحق* yang mengacu pada makna hak dan kewajiban. Secara etimologi, *al-ḥaqq* berarti ketetapan, kepastian, kewajiban dan kebenaran.⁴⁴ Ada juga yang mengartikan sebagai sesuatu yang tetap dan pasti. Sedangkan secara terminologi, para ulama mendefinisikan:

اِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

Suatu kekhususan yang dengannya syara' menetapkan kekuasaan (hak) dan beban hukum (kewajiban).

Kata *ṣulṭah* pada definisi di atas meliputi hak/kekuasaan atas jiwa dan juga atas harta. Sedangkan kata *taklīf* mengandung maksud kewajiban/tanggung jawab atas seseorang dan juga atas kehartaabendaan.⁴⁵

Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, konsep *al-ḥaqq* mempunyai dua makna asasi, pertama adalah sekumpulan kaidah yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia baik mengenai orang maupun mengenai harta. Kedua, yaitu kewenangan menguasai sesuatu atas seseorang bagi selainnya.⁴⁶

Implementasi konsep *al-ḥaqq* dalam dunia bisnis diwujudkan dengan kesadaran para pelaku bisnis atas apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam praktik *murābahah* misalnya, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dibeli konsumen, dan berhak atas uang seharga barang yang dijual. Sedangkan pembeli berkewajiban memberikan uang atas barang yang dibeli, dan berhak atas barang yang diperjualbelikan. Begitu juga dalam praktik bisnis berbasis akad *mushārahah*, *muḍārabah*, *muzāra'ah* dan *musāqāh*, masing-masing pelaku bisnis harus benar-benar paham dan menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

2. Mengetahui Konsep Harta dan Hak Milik

Harta secara bahasa berasal dari kata *المال* yang berarti condong atau cenderung. Harta mengandung makna sesuatu yang secara naluriah, manusia cenderung padanya. Sedangkan menurut istilah, harta adalah:

كُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ عَلَى أَيِّ وَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ الشَّرْعِيَّةِ

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2015), 45.

⁴⁵ Adam, *Fikih Muamalah*, 55.

⁴⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 119.

Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan menurut cara yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Terdapat dua unsur utama dalam definisi tersebut. Pertama, yang disebut harta adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kedua, standar kemanfaatan harus sesuai dengan aturan syariat.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hak tertentu yang mempunyai nilai ekonomis. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai, kongkrit wujudnya, disukai oleh manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan secara legal menurut syara'.⁴⁷

Sedangkan hak milik adalah penguasaan manusia atas harta yang ditetapkan syara', yang dengannya memiliki kewenangan khusus untuk menjalankan transaksi dan distribusi sepanjang tidak melanggar ketentuan.⁴⁸

Dalam al-Amwāl fi al-Islām, hak milik diartikan:

مَا نَالَهُ الْإِنْسَانُ بِطَرِيقٍ شَرَعِيٍّ عَيْنًا أَوْ مَنَفَعَةً أَوْ كِلَيْهِمَا

*Segala sesuatu yang diperoleh seseorang dengan jalan syar'i, baik berupa benda atau manfaat, ataupun kedua-duanya.*⁴⁹

Maka, dapat dipahami bahwa hak milik terdiri dari dua unsur, yaitu kepemilikan atas benda (الملك العين) dan kepemilikan atas manfaat (الملك المنفعة). Atas dasar unsur tersebut (benda dan manfaat), hak milik seseorang dibedakan menjadi hak milik sempurna (الملك التام) yaitu kepemilikan atas benda dan manfaatnya sekaligus, dan hak milik tidak sempurna (الملك الناقص) yaitu kepemilikan atas salah satu unsur, baik berupa benda ataupun manfaatnya saja.⁵⁰

Dalam aktivitas bisnis, pengetahuan tentang konsep harta dan hak milik menjadi sesuatu yang mendasar guna menciptakan bangunan etis ekonomi yang Islami. Pelaku bisnis pada dasarnya memiliki kebebasan (*free will*) dalam

⁴⁷ Masrina, et al., "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1 (2023), 33.

⁴⁸ Adam, *Fikih Muamalah*, 73.

⁴⁹ Majelis Tarjih Muhammadiyah, *al-Amwāl fiil Islaam: Fungsi Harta Menurut Ajaran Islam* (Garut: PP. Muhammadiyah, 1976), 9.

⁵⁰ Adam, *Fikih Muamalah*, 77.

berbisnis, akan tetapi dibatasi koridor halal dan haram dalam menjalankannya. Harta yang dimiliki juga bebas untuk dimanfaatkan selama bernilai legal menurut syara', seperti untuk penggunaan modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, sedekah, zakat, dan lainnya. Dan hak milik merupakan sesuatu yang dilindungi dalam agama karena merupakan bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu penjagaan atas harta (*hiḥz al-māl*) yang dengannya kemashlahatan manusia terpelihara.

3. Mengetahui Skema Akad

Secara etimologi akad berasal dari kata *العقد* yang berarti ikatan, pertalian, perjanjian dan persetujuan. Sedangkan secara terminologi, akad adalah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Perikatan ijab dan qabul yang didasarkan atas ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, terdapat tiga poin penting terkait konsep akad. Pertama, akad adalah pertemuan ijab dan kabul. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh pihak pertama, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan oleh pihak kedua sebagai tanggapan atas tawaran sebelumnya. Kedua, akad adalah tindakan hukum dari pihak-pihak yang melakukan kontrak kesepakatan. Ketiga, akad melahirkan konsekuensi hukum atas kesepakatan pihak-pihak yang berakad.⁵¹

Secara umum, para ulama mengklasifikasikan akad ke dalam dua kelompok pembagian, yaitu akad komersial (*التجاري*) dan akad sosial (*التبرع*). Akad *tijārī* adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial, seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama modal, layanan jasa, dan lain-lain. Sedangkan akad *tabarru'* adalah akad yang dimaksudkan untuk menolong, murni karena mengharapkan pahala dari Allah. Akad ini bersifat sosial tanpa

⁵¹ Ibid., 119

ada kepentingan untuk mendapatkan keuntungan, seperti hutang piutang, penitipan, hibah, sedekah, wakaf dan lain sebagainya.⁵²

Pada masa kontemporer saat ini, dengan perkembangan dunia bisnis yang luar biasa kompleks, standar nilai komersial dan sosial menjadi satu kesatuan konsep akad yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas ekonomi umat Islam. Unsur komersial dan sosial ibarat dua sayap burung yang membawa ekonomi Islam bisa bergerak terbang. Apapun bidang bisnis yang berkembang, baik berbasis perdagangan, pertanian ataupun perindustrian, melekat di dalamnya tanggung jawab sosial berupa zakat apabila nilai kekayaan telah mencapai nisab, dan anjuran untuk bersedekah, berinfaq atau berwakaf apabila belum mencapai nisab sebagai bukti keimanan dan rasa syukur atas rezeki dari Allah SWT. Unsur sosial inilah yang menjadi karakteristik khusus dalam bisnis Islam yang menjadi nilai etis-normatif, yang menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang selama ini.

PENUTUP

Dalam kajian fikih, bisnis diungkapkan dengan istilah *al-tijārah*, yaitu suatu aktivitas pertukaran yang terjadi pada harta dengan tujuan untuk mendapat keuntungan/profit. Islam menganjurkan setiap muslim untuk bekerja, karena bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah dan mendapat rezeki. Bahkan dalam al-Qur'an, banyak perintah dan anjuran Allah yang tidak mungkin terlaksana apabila umat Islam tidak bekerja dan tidak mempunyai harta, seperti perintah zakat, infak, sedekah, umroh, haji, jihad dan lain sebagainya. Dengan demikian, Islam menumbuhkan semangat etos kerja kepada kaum muslimin agar berusaha dan bekerja dengan keras sehingga Allah melimpahkan rezeki padanya.

Bisnis dalam Islam dapat terklasifikasi menjadi beberapa bidang yang mengacu pada praktik perekonomian masa Rasulullah, yaitu perdagangan, pertanian dan industri. Turunan dari bidang-bidang tersebut adalah *murābahah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama adalah penjual dan pihak kedua adalah pembeli. *Mushārahah*, akad perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam modal dan keuntungan. *Muḍārahah*,

⁵² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 62.

bentuk kerjasama di mana salah satu pihak adalah pemilik harta, dan satu pihak yang lain menjalankan usaha. *Muzāra'ah*, suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan kerja sama antara pemilik dan penggarap. Dan *musāqāh*, yaitu suatu akad menyerahkan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi diantara mereka berdua.

Filosofi dasar dalam etika bisnis mengacu pada nilai-nilai mendasar yang menjadi fondasi bangunan etika dalam aktivitas bisnis di masyarakat. Dalam kajian fikih, filosofi dasar dalam etika bisnis ini diurai dalam pembahasan fikih muamalah adabiyah, yang membahas aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari subjeknya, yaitu manusia sebagai pelaku muamalah. Semua perilaku manusia dalam aktivitas muamalah harus memenuhi prasyarat etis-normatif agar perilaku tersebut dipandang layak dalam syariat.

Adapun prasyarat etis-normatif yang menjadi filosofi dasar dalam implementasi praktik bisnis Islam, yang pertama adalah kesadaran atas hak dan kewajiban. Implementasinya dalam dunia bisnis diwujudkan dengan kesadaran para pelaku bisnis atas apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam praktik *murābahah* misalnya, penjual berkewajiban menyerahkan barang, dan berhak atas uang dari konsumen. Sedangkan pembeli berkewajiban memberikan uang, dan berhak atas barang. Begitu juga dalam praktik bisnis berbasis akad *mushārahah*, *muḍārahah*, *muzāra'ah* dan *musāqāh*, masing-masing pelaku bisnis harus benar-benar sadar apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Yang kedua, pelaku bisnis mengetahui konsep harta dan hak milik. Pelaku bisnis pada dasarnya memiliki kebebasan (*free will*) dalam berbisnis, akan tetapi dibatasi koridor halal dan haram dalam menjalankannya. Harta yang dimiliki juga bebas untuk dimanfaatkan selama bernilai legal menurut syara'. Dan hak milik merupakan sesuatu yang dilindungi dalam agama karena merupakan bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu penjagaan atas harta (*hiḍ al-māl*) yang dengannya kemashlahatan manusia terpelihara.

Dan yang ketiga, pelaku bisnis mengetahui skema akad. Dengan perkembangan dunia bisnis yang luar biasa kompleks, standar nilai komersial dan sosial menjadi satu kesatuan konsep akad yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas

ekonomi umat Islam. Unsur komersial dan sosial ibarat dua sayap burung yang membawa ekonomi Islam bisa bergerak terbang. Unsur sosial inilah yang menjadi karakteristik khusus dalam bisnis Islam yang menjadi nilai etis-normatif, yang menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Solihah Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- , *Muhammad SAW: The Super Leader Super manager*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Badroen, Faisal. et. al. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Basrowi. et al. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Hamzah. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Javalika, 2021.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Kuncoro, Mudjarad. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2013.
- Majelis Tarjih Muhammadiyah, *al-Amwaal fiil Islaam: Fungsi Harta Menurut Ajaran Islam*. Garut: PP. Muhammadiyah, 1976.
- Masrina. et al. "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, 2023.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nawawi, Hadari. et. al. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996.

- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Orgianus, Yan. *Moralitas Islam Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Marja, 2012.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rivai, Veithzal. et al., *Islamic Business And Economic Ethic: Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Pers 2014.
- Santosa, Ippho. *7 Keajaiban Rezeki*. Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 57.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugihanto. *Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syari'ah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2013.
- Suyanto. *Muhammad Business Strategy & Ethics: Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta: Andi, 2008.
- Tawab, M. Abdut. et al. "Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekonomi Islam". *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- ZTF, Pradana Boy. *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern*. Jakarta: Hamdalah, 2008.
- Zulkarnain, Iskandar. et al., *Dua Dekade Ekonomi Syariah: Menuju Kiblat Ekonomi Islam*. Jakarta: Gress Publishing, 2013.
- <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/business>
- <http://www.businessdictionary.com/definition/business.html>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>